

Original Text (English)	Translated Text (Indonesian)
SEA CARRIAGE SERVICES AGREEMENT	PERJANJIAN LAYANAN PENGANGKUTAN LAUT
This SEA CARRIAGE SERVICES AGREEMENT (“ Agreement ”) is made on _____ 2015.	PERJANJIAN LAYANAN PENGANGKUTAN LAUT (“ Perjanjian ”) ini dibuat pada tanggal _____ 2015.
BETWEEN	ANTARA
ABCD INCORPORATED , a company established under the law of the Philippines, having its registered office at Plentiful Yield Center– 1/2 Floor, 123.5. Somewhere Blvd. cor. 8th/10th Ave., somewhere village, Somewhere City, Philippines 1109 (hereinafter called “the Company ”),	ABCD INCORPORATED , suatu perusahaan yang didirikan di bawah peraturan hukum Filipina, yang memiliki kantor yang terdaftar di Plentiful Yield Center– 1/2 Floor, 123.5. Somewhere Blvd. cor. 8th/10th Ave., somewhere village, Somewhere City, Philippines 1109 (selanjutnya disebut “ Perusahaan ”).
AND	DAN
PT EFGHI , a company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Gedung Some Building Plaza, Some Street Jakarta, Indonesia (hereinafter called “the Contractor ”).	PT EFGHI , suatu perusahaan yang didirikan di bawah peraturan hukum Republik Indonesia, yang memiliki kantor yang terdaftar di Gedung Some Building Plaza, Some Street Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut “ Kontraktor ”).
(the Company and the Contractor are hereinafter referred to jointly as the “ Parties ” or individually as a “ Party ”)	(Perusahaan dan Kontraktor selanjutnya disebut secara bersama sebagai “ Para Pihak ” dan secara individu sebagai “ Pihak ”).
WHEREAS:	DI MANA:
A. The Contractor, in accordance with the terms and conditions specified herein and in accordance with the instructions of the Company, agrees to provide to the Company Carriage Services with regards to	A. Kontraktor, berdasarkan berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian ini dan sesuai dengan berbagai instruksi Perusahaan, setuju untuk memberikan Layanan-Layanan Pengangkutan kepada

the Goods.	Perusahaan berkaitan dengan Barang-Barang.
B. The Company agrees to appoint the Contractor to provide the Carriage Services and the Contractor is prepared to render such services to the Company on the terms and conditions hereafter set forth.	B. Perusahaan setuju menunjuk Kontraktor untuk menyediakan Layanan-Layanan Pengangkutan dan Kontraktor siap untuk memberikan layanan-layanan tersebut kepada Perusahaan menurut berbagai syarat dan ketentuan berikut ini.
NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:	PADA SAAT INI, DISEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1. Definitions and Interpretation	1. Berbagai Definisi dan Penafsiran
1.1 In this Agreement, unless the context otherwise requires:	1.1 Pada Perjanjian ini, kecuali konteksnya menuntut hal sebaliknya:
“ Applicable Law ” includes any law, regulation, proclamation, official directive or other instrument or announcement which is made by an authority and with which a party must comply;	“ Hukum yang berlaku ” mencakup hukum, peraturan, regulasi, pernyataan, pengarah resmi atau instrumen atau pengumuman yang dibuat oleh suatu pihak berwenang dan di mana suatu pihak harus patuh;
“ Business Day ” means a day (other than Saturday or Sunday) on which banks are open for business in the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines;	“ Hari Kerja ” berarti hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank terbuka untuk bisnis di Republik Indonesia dan Republik Filipina;
“ B/L ” means bill of lading issued by the Contractor evidencing receipt of the Goods by the Contractor from the Company or the Supplier (as the case may be);	“ B/L ” berarti <i>bill of lading</i> [(daftar muatan kapal)] yang diterbitkan oleh Kontraktor yang membuktikan penerimaan Barang-Barang oleh Kontraktor dari Perusahaan atau Pemasok (tergantung situasi yang terjadi);
[“ Carriage Services ” means the whole or any part of the operations and services undertaken or performed by the Contractor to carry the Goods covered by this Agreement through the sea from the Port of Loading to the Port of Discharge.]	[“ Layanan-Layanan Pengangkutan ” berarti seluruh atau sebagian dari operasi-operasi dan layanan-layanan yang diemban atau dilaksanakan oleh Kontraktor untuk mengangkut Barang-Barang yang tercakup di dalam Perjanjian ini melalui laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar.]

<p>"Claim" includes action, claim, demand, suit, cause of action (including, but not limited to, in a contract, tort or under statute), arbitration, debt, legal costs on a full indemnity basis and expenses;</p>	<p>"Klaim" termasuk tindakan, klaim, tuntutan, gugatan, alasan mengajukan gugatan (termasuk, namun tidak terbatas pada, berada di dalam suatu kontrak, hukum perdata atau di bawah statuta), arbitrase, utang, biaya-biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh dan berbagai pengeluaran;</p>
<p>"Dangerous Goods" means Goods which, because of their dangerous or hazardous nature, are subject to special regulation under Applicable Law;</p>	<p>"Barang Berbahaya" berarti Barang-Barang yang, karena sifatnya yang berbahaya atau membahayakan, tunduk pada regulasi khusus di bawah Hukum yang Berlaku;</p>
<p>"Goods" mean any goods which are included in any instructions issued by the Company to the Contractor under this Agreement or otherwise is or becomes the subject of the Carriage Services. For the avoidance of doubt, Goods include Additional Goods as defined in Clause [3.2] below;</p>	<p>"Barang-Barang" berarti setiap barang yang termasuk dalam setiap instruksi yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada Kontraktor di bawah Perjanjian ini atau sebaliknya adalah atau menjadi subjek dari Layanan-Layanan Pengangkutan. Untuk menghindari keraguan, Barang-Barang meliputi Barang-Barang Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Klausul [3.2] di bawah ini;</p>
<p>"Port of Discharge" means the port of destination as specified in the Shipment Notice or the SPAL (as defined below);</p>	<p>"Pelabuhan Bongkar" berarti pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pengiriman atau SPAL [(Surat Perjanjian Angkutan Laut)] (sebagaimana didefinisikan di bawah);</p>
<p>"Port of Loading" means the port of origin as specified in the Shipment Notice or the SPAL (as defined below);</p>	<p>"Pelabuhan Muat" berarti pelabuhan asal sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan Pengiriman atau SPAL (sebagaimana didefinisikan di bawah);</p>
<p>"Shipment" means one trip of shipment from the Port of Loading to the Point of Discharge;</p>	<p>"Pengiriman" berarti satu perjalanan pengiriman dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar;</p>
<p>"Supplier" means third parties other than the Company from whom the Company purchase the Goods;</p>	<p>"Pemasok" berarti pihak ketiga, selain Perusahaan, yang merupakan sumber di mana Perusahaan membeli Barang-Barang;</p>
<p>"Territory" means the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines</p>	<p>"Wilayah" berarti Republik Indonesia dan Republik Filipina;</p>

<p>“Transportation” means the carriage of Goods from the Port of Loading to the Port of Discharge.</p>	<p>"Pengangkutan" berarti pengangkutan Barang-Barang dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar.</p>
<p>“Vessel” means the vessel named on the front page of the B/L, if any, or any substitute for that vessel, and any feeder vessel, lighter, or barge used by the Contractor in connection with any part of the Carriage Services.</p>	<p>"Kapal" berarti kapal yang disebutkan di halaman depan B/L, jika ada, atau pengganti apapun dari kapal itu, dan setiap <i>feeder vessel</i> [(adalah kapal pengangkut dari pelabuhan muat ke pelabuhan transit, kecil dan hanya muat untuk mengangkut sekitar 3000 kontainer)], <i>lighter</i> [(Kapal tongkang, tempat bongkar muat barang untuk kapal tongkang lainnya)], atau tongkang yang digunakan oleh Kontraktor sehubungan dengan setiap bagian dari Layanan-Layanan Pengangkutan.</p>
<p>1.2 Words importing the singular include the plural and vice versa and words importing any gender include every gender and references to persons include body corporate and unincorporated.</p>	<p>1.2 Kata benda tunggal mencakup bentuk jamak dan begitupun sebaliknya dan kata-kata yang merujuk pada jenis kelamin mencakup setiap jenis kelamin dan referensi-referensi untuk orang termasuk berbentuk perusahaan atau tidak berbentuk perusahaan.</p>
<p>1.3 The headings to the clauses are inserted for convenience only and shall not be taken into consideration in the interpretation or construction of this Agreement.</p>	<p>1.3 Judul-judul untuk berbagai klausul dimasukkan untuk memudahkan saja dan tidak akan dipertimbangkan dalam penafsiran atau konstruksi Perjanjian ini.</p>
<p>1.4 The expression “this Agreement” or “this agreement” or any similar expression shall mean these presents and any supplemental written agreement thereto as may be in force from time to time or any time.</p>	<p>1.4 Ungkapan "Perjanjian ini" atau "perjanjian ini" atau ekspresi serupa berarti keadaan yang terjadi saat ini dan setiap perjanjian tertulis tambahan selanjutnya, yang mungkin berlaku dari waktu ke waktu atau kapan saja.</p>
<p>1.5 References to Clauses, sub-Clauses, paragraphs, sub-paragraphs, Appendices and Schedules are, except where the context otherwise requires, references to Clauses, sub-Clauses, paragraphs, sub-paragraphs hereof and Appendices and Schedules hereto. The Schedules and the Appendices shall form an integral and</p>	<p>1.5 Berbagai referensi untuk Klausul-Klausul, berbagai sub-Klausul, paragraf, sub-paragraf, Lampiran dan Jadwal adalah, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, mereferensikan berbagai Klausul, sub-Klausul, paragraf, sub-paragraf perjanjian ini dan Lampiran-Lampiran dan Jadwal-Jadwal perjanjian ini. Berbagai</p>

inseparable part of this Agreement.	Jadwal dan Lampiran akan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Carriage Services	2. Layanan-Layanan Pengangkutan
2.1 The Company appoints and the Contractor accepts the appointment as Carriage Services provider for the Goods, in accordance with the terms and conditions of this Agreement.	2.1 Perusahaan menunjuk dan Kontraktor menerima penunjukan sebagai penyedia Layanan-Layanan Pengangkutan untuk Barang-Barang, sesuai dengan berbagai syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
2.2 For the avoidance of doubt, the Carriage Services provided by the Contractor is from the Port of Loading to the Port of Discharge. The Contractor is not responsible to:	2.2 Untuk menghindari keraguan, Layanan-Layanan Pengangkutan yang disediakan oleh Kontraktor adalah dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar. Kontraktor tidak bertanggung jawab untuk:
(i) the transportation of the Goods from the relevant warehouse to the Port of Loading and from the Port of Discharge to the relevant warehouse; and	(i) pengangkutan Barang-Barang dari gudang terkait ke Pelabuhan Muat dan dari Pelabuhan Bongkar ke gudang terkait; dan
(ii) any customs clearance related to the Goods.	(ii) setiap pemeriksaan bea cukai terkait dengan Barang-Barang.
2.3. For each Shipment, the Company shall provide the Contractor with all Transportation details setting out at least the following information: (i) the Port of Loading, (ii) the Port of Discharge, (iii) the volume of the Goods, (iv) the Transportation fee that will be paid by the Company for that particular Shipment (which is calculated in accordance with the formula provided in Schedule 1 of this Agreement), and (v) laycan periods for every Shipment that will be performed by the Contractor at the latest of [3 to 7] Business Days before the Shipment (" Shipment Notice "); [DLP: The Parties to confirm if there are other information that should be made available other than the above]	2.3 Untuk setiap Pengiriman, Perusahaan harus melengkapi Kontraktor dengan seluruh rincian Pengangkutan yang setidaknya menyampaikan informasi sebagai berikut: (i) Pelabuhan Muat, (ii) Pelabuhan Bongkar, (iii) volume Barang-Barang, (iv) biaya Pengangkutan yang akan dibayar oleh Perusahaan untuk Pengiriman tersebut (yang dihitung berdasarkan rumus yang diberikan dalam Jadwal 1 Perjanjian ini), dan (v) berbagai <i>laycan periods</i> [(tanggal pemuatan)] untuk setiap Pengiriman yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor paling lambat [3 sampai 7] Hari Kerja sebelum Pengiriman (" Pemberitahuan Pengiriman "); [DLP: Para Pihak mengonfirmasikan jika ada informasi yang harus tersedia selain di atas].

Comment [P-[1]: Highlighted to alert client that the original text seems to have a comment that doesn't seem to be part of the document.

<p>2.4 Immediately or in any case not later than seven (7) Business Days after receipt of the Shipment Notice, the Contractor shall issue a written confirmation to agree to provide the Carriage Services for the particular Shipment ("Shipment Confirmation");</p>	<p>2.4 Segera, atau dalam keadaan apapun, tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Pengiriman, Kontraktor wajib menerbitkan konfirmasi tertulis yang berisi persetujuan untuk menyediakan Layanan-Layanan Pengangkutan untuk pengiriman tertentu tersebut ("Konfirmasi Pengiriman");</p>
<p>2.5 If the Contractor confirms that it will provide the Carriage Services for that particular Shipment pursuant to the Shipment Confirmation, the Parties will enter into an agreement for Carriage Services related to the particular Shipment in the form and substance acceptable to the Parties (<i>Surat Perjanjian Pengangkutan Laut – "SPAL"</i>). The SPAL should at least contain the following provisions:</p>	<p>2.5 Jika Kontraktor mengonfirmasikan bahwa ia akan menyediakan Layanan-Layanan Pengangkutan untuk Pengiriman tertentu tersebut sesuai dengan Konfirmasi Pengiriman, Para Pihak akan masuk ke dalam perjanjian untuk Layanan-Layanan Pengangkutan terkait dengan Pengiriman tertentu tersebut dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Para Pihak (<i>Surat Perjanjian Angkutan Laut - "SPAL"</i>). SPAL setidaknya harus berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p>
<p>Deleted. As this is only a sample.</p>	
<p>8. Liability</p>	<p>8. Kewajiban</p>
<p>8.1 A Party indemnifies ("Indemnitor") the other Party ("Indemnitee") against all Claims made against the Indemnitor which:</p>	<p>8.1 Suatu Pihak yang memberikan jaminan ganti rugi ("Indemnitor") kepada Pihak lainnya yang menerima ganti rugi ("indemnitee") terhadap seluruh Klaim yang dibuat terhadap Indemnitee [(Indemnitor?)] yang</p>
<p>a. arise solely out of an act or omission of the Indemnitor which is negligent or constitutes a breach of this Agreement; and</p>	<p>a timbul semata-mata dari tindakan dan kelalaian dari <i>Indemnitor</i> yang lalai dan merupakan pelanggaran Perjanjian ini; dan</p>
<p>b. arise out of:</p>	<p>b timbul dari:</p>
<p>(a) death of or injury to persons;</p>	<p>(a) kematian atau cedera kepada orang-orang;</p>
<p>(b) damage to or destruction of</p>	<p>(b) kerusakan atau kehancuran harta; atau</p>

Comment [P-2]: The word 'indemnitee' should actually be 'indemnitor' in the original English text. I corrected the original English text, highlighted the word, then made the Indonesian translation. I left it so the client can correct the mistake himself/herself in the Indonesian text to make sure he/she knew about the correction I made and as their affirmation.

property; or	
(c) breach of any law.	(c) pelanggaran hukum apapun.
8.2 Notwithstanding any other provisions herein, neither Party shall in any circumstances, be liable to the other for any special, economic, indirect or consequential loss suffered by the other Party (including but not limited to loss of profits, anticipated savings, goodwill or opportunity) arising from any breach by the other Party of its obligations and/or negligence in the manner it has discharged or failed to discharge any of its obligations under this Agreement.	8.2 Terlepas dari ketentuan lain apapun pada perjanjian ini, tidak ada Pihak manapun dalam keadaan apapun, bertanggung jawab kepada yang lainnya untuk kerugian khusus, ekonomis, tidak langsung atau yang bersifat konsekuensi yang diderita oleh Pihak lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, perkiraan penghematan, niat baik atau peluang) yang timbul dari pelanggaran oleh Pihak lawan dari kewajiban-kewajibannya dan/atau kelalaiannya dalam cara ia telah melaksanakan atau gagal untuk melaksanakan berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
9. Force Majeure	9. Keadaan Kahar
Each Party shall be relieved from its liability under this Agreement only to the extent that such liability results directly from force majeure, which shall mean any causes or events or circumstances which are unforeseeable or are foreseeable but unavoidable. Each Party, however, shall do everything possible and necessary to minimize and/or avert losses or damage due to these causes.	Setiap Pihak harus dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini hanya sebatas bahwa hasil kewajiban tersebut merupakan akibat langsung dari keadaan kahar, yang berarti setiap penyebab atau peristiwa atau keadaan yang tidak terduga atau yang dapat diperkirakan tetapi tidak dapat dihindari. Setiap Pihak, bagaimanapun, akan melakukan segala sesuatu yang mungkin, dan yang diperlukan, untuk meminimalkan dan/atau mencegah kerugian atau kerusakan karena penyebab-penyebab ini.
10. Insurance	10. Asuransi
The Contractor must self-insured and keep current insurance policies with an reputable insurer acceptable to the Company in relation to the Carriage Services, among others, appropriate carriers' liability insurance in respect of loss or damage arising from a negligent act or omission by the Contractor in the provision of the Carriage Services (including hull insurance	Kontraktor harus mengasuransikan diri dan menjaga polis-polis asuransinya saat ini dengan perusahaan asuransi terkemuka yang dapat diterima Perusahaan sehubungan dengan Layanan-Layanan Pengangkutan, antara lain, asuransi pertanggungjawaban pengangkut yang sesuai dalam hal kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan kelalaian atau pengabaian

related to the Vessel).	oleh Kontraktor dalam penyediaan Layanan-Layanan Pengangkutan (termasuk asuransi lambung kapal terkait dengan Kapal tersebut).
<p>14.2 In the event that any disagreement or dispute concerning this Agreement, including the validity, interpretation, breach, expiration and termination hereof or any other matter arising herefrom, shall arise and the Parties are unable to resolve such disagreement or dispute amicably within 30 (thirty) days, sole and final resolution thereof shall be made by arbitration in Jakarta, Indonesia in accordance with the Rules of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). The Parties agree that : (a) the number of arbitrators shall be three (3); (b) the language to be used in the arbitral proceedings shall be English; (c) the mandate of the arbitral board shall continue until the award/decision is issued; (d) the arbitral board shall be bound by strict rules of law and shall not make awards/decisions ex aequo et bono; (e) the arbitral award/decision shall be final binding and not subject to appeal to any court or other body; and (f) the enforcement thereof shall be in accordance with Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The provisions contained in this Clause shall survive the termination and/or expiration of this Agreement.</p>	<p>13.1 Dalam hal timbulnya perselisihan atau sengketa apapun mengenai Perjanjian ini, termasuk validitas, penafsiran, pelanggaran, kedaluwarsa dan pengakhiran perjanjian ini atau masalah lain apapun yang mungkin muncul dari perjanjian ini, dan Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyelesaian tunggal dan akhir daripadanya akan dilakukan melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia berdasarkan Peraturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Para Pihak sepakat bahwa: (a) jumlah arbiter harus tiga (3); (B) bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase harus bahasa Inggris; (C) mandat dewan arbitrase berlanjut sampai putusan dikeluarkan; (D) dewan arbitrase akan terikat oleh aturan ketat hukum dan tidak akan membuat putusan arbitrase secara <i>ex aequo et bono</i> [(menurut yang baik dan benar)]; (E) putusan arbitrase bersifat final mengikat dan tidak tunduk pada banding dalam pengadilan atau badan lainnya; (F) penegakan daripadanya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Klausul ini akan berlaku melampaui berakhirnya dan / atau kedaluwarsanya Perjanjian ini.</p>
<p>The rest of the pages deleted, as this is only a sample Completed 27 September 2015</p>	

Comment [P-3]: The original text was not in italics, so I changed the font in the translation as well as provided a translation of the Latin phrase into Indonesian. It wasn't a big problem so I didn't highlight it.